

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/133/426.15/1994

## TENTANG

PENGESAHAN PROYEK BIAYA PERENCANAAN DAN PENGENDALI AN PROGRAM PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disetujui Daftar Rencana Proyek (DRP) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tahun 1994/1995 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1994 Nomor 050/7302/021/1994, maka sebagai dasar pelaksanaan phisik tersebut perlu mengesahkan Proyek Biaya Perencanaan dan Pengendalian program Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Tingkat II dan Desa;
  - 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 050.12/860/Sj/1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
  - 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1994 Nomor 050/4506/Bangda/1994 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995.

## MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN PERTAMA

: a. Pengesahan Proyek Biaya Perencanaan dan Pengendalian Program Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

Lokasi

: Kabupaten Nganjuk.

Biaya APBN

: Rp. 55.883.400,-

(Lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus

rupiah)

b. Pemimpin Proyek:

Nama

: Ir. SOEROSO

Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I (III/d)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

c. Bendaharawan

Nama

: SOEWITO

Pangkat/Jabatan : Penata Muda (III/a)

Kaur Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat Daerah

Nganjuk.

KEDUA

: Pelaksanaan proyek-proyek sesuai Daftar Usulan Rencana Program (DURP) dengan lampiran-lampirannya dan harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dan perubahan sebagaimana mestinya apabila diadakan dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

> DITETAPKAN DI : N G A N J U K TANGGAL : 7 DUNI 19

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT /II

NGANJUK

Drs. SOETRISNO R

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Bina Pembangunan Daerah Cq. Kepala Biro Tingkat I Jawa Timur di Setwilda Surabaya;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;

6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk; 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;

Bagian Penyusunan 9. Sdr. Kepala Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan.